

## ABSTRAK

### **HafsahKhoerunnisa: “Batasan Mahar Dalam Perkawinan Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i”**

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa Imam Hanafi dan Imam Syafi’I adalah dua Imam Mazhab yang memiliki metode istinbat hukum yang berbeda. Imam Abu Hanifah menggunakan metode pengkajian terhadap nash al-Qur’an, as-Sunnah, Fatwa-fatwa (aqwal) Sahabat, Qiyas, Istihsan, Ijma’, dan ‘Urf. Sedangkan Imam Syafi’I menggunakan metode pengkajian terhadap nash Al-quran dan hadist, Ijma dan Qiyas. Penulis mengasumsikan bahwa perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang batas minimal mahar pun dilatarbelakangi oleh perbedaan dalam menggunakan metode istinbat hukum.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pendapat, dasar hukum, metode yang digunakan oleh Imam Syafi’I dan Imam Abu Hanifah mengenai batasan mahar dalam suatu perkawinan.

Kerangka pemikirannya menggunakan teori *Muqaranatul Mazhabi* yaitu membandingkan dua pemikiran tokoh hukum Islam untuk dicari pendapat mana yang lebih kuat, disamping itu penulis juga menggunakan kaidah ushul fiqh *masalah mursalah* atau suatu perkara ditinjau dari segi kemaslahatannya dan kemadaratannya.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dekriptif analitis dengan pendekatan komparatif. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan data primer kitab al-Umm dan al-Muaththa sedangkan sumber data sekundernya adalah kitab-kitab, buku-buku dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, data yang terkumpul kemudian dianalisis. Analisis tersebut dilakukan dengan membandingkan persamaan dan perbedaan dalam konsep batasan mahar dalam perkawinan kemudian dibandingkan dengan *istinbat al-ahkam* yang mereka gunakan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan mahar terutama tentang batasan minimal mahar dalam perkawinan, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i berbeda pendapat mengenai hal itu, kalau Imam Hanafi berpendapat bahwa batasan minimal mahar dalam perkawinan itu yaitu minimal 10 dirham sedangkan Imam Syafi’i tidak mematok atau tidak menentukan batasan minimal pembayaran mahar dalam perkawinan, terkait hal ini itu dikembalikan lagi tergantung kemampuan seorang laki-laki yang akan menikah.

Kata Kunci: *Istinbat Hukum, Mahar, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i*